



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 2/PUU-IX/2011**

Tentang

**Pengecualian Kewajiban Sertifikat Halal Bagi Produk Hewan
Yang Tidak Dihalalkan**

- Pemohon** : **Deni Juhaeni, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU 18/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 58 ayat (4) UU 18/2009 bertentangan dengan UUD 1945;
- Pasal 27 ayat (2) menyangkut hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;
 - Pasal 28A mengenai hak untuk hidup dan mempertahankan hidup;
 - Pasal 28D mengenai hak atas pengajuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum;
 - Pasal 28I ayat (2) menyangkut hak untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif serta perlindungan dari perlakuan yang diskriminatif.
- Menyatakan
- Amar Putusan** :
- Menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya;
 - Mengabulkan permohonan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk sebagian;
 - Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa "*...wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal*" dimaknai mewajibkan sertifikat halal bagi produk hewan yang memang tidak dihalalkan;
 - Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "*...wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal*" dimaknai mewajibkan sertifikat halal bagi produk hewan yang

memang tidak dihalalkan;

- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Kamis, 6 Oktober 2011.

Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia dan merupakan pedagang produk yang berasal dari hewan yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujiannya.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah menguji Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, maka Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pemohon I merupakan perorangan pedagang telur ayam yang melakukan kegiatan untuk mencari nafkah guna mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupannya sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945 dengan cara menjual eceran atau kiloan kepada pedagang kecil untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum;
2. Pemohon II adalah pedagang daging babi yang secara *notoir feit* masuk dalam kategori produk hewan yang tidak halal sehingga dapat dipastikan tidak akan mungkin mendapatkan sertifikat halal, sehingga hak konstitusional Pemohon II yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 telah dilanggar karena Pemohon II berpotensi tidak dapat lagi menjalankan usahanya;
3. Pemohon III adalah perorangan pedagang daging anjing atau pemilik Lapo yang melakukan usahanya menjual makanan berbahan baku daging anjing untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum guna mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupannya sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;
4. Pemohon IV adalah perorangan peternak babi dan sebagai pelaku usaha yang menjual produk hewan babi yang secara *notoir feit* masuk dalam kategori produk hewan yang tidak halal sehingga dapat dipastikan tidak akan mungkin mendapatkan sertifikat halal, sehingga hak konstitusional Pemohon IV yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 telah dilanggar karena Pemohon IV berpotensi tidak dapat lagi menjalankan usahanya;
5. Bahwa Pasal 58 ayat (4) UU 18/2009 menyatakan, "*Produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal*". Berkaitan dengan frasa "wajib", hal tersebut telah merugikan hak konstitusional para Pemohon;

Bahwa menurut Mahkamah dengan mempertimbangkan akibat yang potensial dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, *prima facie*, para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, pedagang telur, pedagang daging babi, pedagang daging anjing, dan peternak babi memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 58 ayat (4) UU 18/2009 terhadap UUD 1945.

Bahwa Pemohon I sebagai pedagang telur ayam yang dalam sehari menjual sekitar 2.250 butir telur ayam merasa dirugikan jika setiap hari harus mengurus 2.250 sertifikat veteriner sehingga usaha menjual telur sebagai mata pencaharian pokok Pemohon I akan terhalang. Bahwa menurut Pemerintah permohonan para Pemohon sangat premature dan tergesa-gesa karena ketentuan Pasal 58 ayat (4) UU 18/2009 memerlukan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pertanian dan berdasarkan Pasal 95 UU 18/2009 maka

semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, tetap berlaku, sehingga sebelum keluar peraturan pelaksanaan maka belum dapat diketahui adanya kerugian para Pemohon sehubungan dengan pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I, Mahkamah berpendapat tidak mungkin untuk membuat sertifikat atas beribu-ribu bahkan berjuta-juta butir telur setiap hari, kesulitan tersebut bukan saja bagi Pemohon I namun juga dari segi Pemerintah tidak akan sanggup mengurus sertifikat sebanyak itu setiap hari. Terhadap kesulitan yang dihadapi Pemohon I tersebut telah dijawab oleh Pemerintah dalam keterangannya bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging dapat disimpulkan bahwa sertifikasi veteriner terhadap telur dilakukan terhadap sistem produksi, penyimpanan dan pengangkutan, tidak terhadap telur butir per butir. Dengan demikian, kekhawatiran Pemohon I tidak akan terjadi karena pemberian sertifikat veteriner tersebut tidak dipersyaratkan untuk setiap butir telur melainkan hanya terhadap sistem produksi, penyimpanan, dan pengangkutan. Oleh karena itu, Mahkamah menilai dalil permohonan Pemohon I tidak beralasan.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang mengemukakan masalah sertifikat halal, Mahkamah berpendapat bahwa dari redaksi Pasal 58 ayat (4) UU 18/2009 terdapat dua kewajiban yang diharuskan bagi orang-orang yang berhubungan dengan produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu sertifikat veteriner dan sertifikat halal. Sertifikat veteriner adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter hewan yang berwenang yang menyatakan bahwa produk hewan telah memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan dan keutuhan. Adapun sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga penjamin produk halal di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa sertifikat veteriner sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak mengkonsumsi produk hewan yang tidak sehat sesungguhnya merupakan bentuk pelayanan kesehatan dalam upaya tindakan preventif dari kemungkinan tertular penyakit yang terdapat pada produk hewan yang tidak aman, tidak sehat dan tidak utuh yang merupakan perlindungan terhadap hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Sedangkan sertifikat halal terkait dengan produk hewan adalah suatu kewajiban bagi aturan agama Islam yang juga dilindungi konstitusi sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan Pasal 29 serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 termasuk juga jaminan untuk memperoleh informasi dalam hal ini informasi tentang kehalalan.

Bahwa dalil Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang mengemukakan bahwa mustahil bagi mereka untuk mendapatkan sertifikat halal, menurut Mahkamah, dalil tersebut adalah benar karena Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV berhubungan dengan hewan atau produk hewan yang tidak halal. Oleh karena itu, jika kewajiban adanya sertifikat veteriner juga sertifikat halal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 ayat (4) UU 18/2009, usaha Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV akan berhenti yang berarti hilangnya mata pencaharian untuk kehidupan mereka, Menurut Mahkamah, bahwa tidak mungkin produk hewan tersebut mendapat sertifikat halal, hal ini sama dengan sikap Pemerintah terhadap permohonan *a quo*. Sikap Pemerintah yang tidak mensyaratkan sertifikat halal bagi produk hewan yang memang tidak halal, sudah diatur antara lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan.

Bahwa produk hewan yang berasal dari hewan lain, bagi golongan masyarakat tertentu yang mempercayai hewan tersebut sebagai hewan yang suci atau hewan yang dilarang untuk dikonsumsi, maka meskipun untuk produk hewan yang berasal dari hewan

lain tersebut telah mendapat sertifikat veteriner maupun sertifikat halal pastilah tidak berlaku bagi mereka yang menganut kepercayaan demikian. Mengenai produk hewan yang berasal dari babi meskipun telah memperoleh sertifikat veteriner tanpa mendapat sertifikat halal, bagi golongan masyarakat tertentu yang memang membolehkan untuk mengkonsumsinya tidak adanya sertifikat halal tidak menghalangi mereka untuk mengkonsumsinya.

Bahwa Mahkamah berpendapat Pasal 58 ayat (4) UU 18/2009 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bagi produk hewan yang memang tidak halal, tidak disyaratkan adanya sertifikat halal.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan:

- Menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya;
- Mengabulkan permohonan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk sebagian;
- Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa "*...wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal*" dimaknai mewajibkan sertifikat halal bagi produk hewan yang memang tidak dihalalkan;
- Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "*...wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal*" dimaknai mewajibkan sertifikat halal bagi produk hewan yang memang tidak dihalalkan;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk selain dan selebihnya.